



MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
UNIVERSITAS INDONESIA
Gedung PUSGIWA UI, Kampus Universitas Indonesia, Depok, 16424
Email: mahkamahmahasiswa.ui@gmail.com **Website:**
<http://mahkamahmahasiswa.ui.ac.id>

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor: 26 /BA/MM.UI/2017

Pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2017, pukul 16.00 , di MC Hafni Fakultas Hukum UI telah dilakukan persidangan ketiga dengan agenda pembuktian atas perkara yang bernomor register 02/PSHP-I/2017/MM.UI dengan identitas pihak yang berperkara adalah sebagai berikut:

Nama Pemohon: Wanda Melani

Nama Termohon: Panitia PEMIRA UI

Uraian mengenai jalannya persidangan: Sidang dipimpin oleh Muhammad Badru Zaman selaku Hakim Tunggal dan dihadiri oleh pihak Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan pihak Termohon yang juga diwakili oleh Kuasa Hukumnya.

Berikut Risalah Persidangan:

Hakim:

Sidang Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia memeriksa dan sidang Perselisihan Pemilihan Umum Raya Universitas Indonesia dengan Nomor Register Perkara 02/PSHP/2017/MMUI dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

---hakim mengetok palu---

Baik. Hari ini adalah hari kedua persidangan perselisihan pemilihan umum Universitas Indonesia. Bagaimana Pemohon, hari ini hadir sendiri atau diwakili?

Pemohon:

Diwakili.

Hakim:

Diwakili. Baik. Termohon, hadir sendiri atau diwakili?

Kuasa Hukum Termohon:

Diwakili, yang Mulia.

Hakim:

Baik. Surat kuasa khususnya dibawa? Ya, silahkan diberikan terlebih dahulu kepada Panitera.

Silahkan kepada Pemohon dan Termohon diserahkan.

--kuasa hukum pemohon dan termohon menyerahkan surat kuasa---

Hakim:

Baik. Sebelum kita memulai sidang pembuktian sebelumnya majelis hakim ingin mengecek terlebih dahulu apakah pemohon sudah menyerahkan perbaikan permohonan ?

Kuasa Hukum Pemohon:

Sudah Yang Mulia.

Hakim:

Sudah dibawa? Silahkan diserahkan ke depan. Termohon, sudah dibawa surat jawabannya?

Kuasa Hukum Termohon:

Sudah.

Hakim:

Baik. Agenda sidang berikutnya adalah pembuktian dari pemohon.

Kuasa Hukum Termohon:

Yang Mulia

Hakim:

Ya, silahkan.

Kuasa Hukum Termohon:

Kami dari pihak termohon ingin menanyakan, kebetulan kami baru menerima perbaikan surat permohonan.

Hakim:

Baik.

Kuasa Hukum Termohon:

Kalau begitu seharusnya Yang Mulia , apa yang kami serahkan yakni surat jawaban itu sangat tidak relevan dengan surat permohonan yang sudah dikirimkan. Maksud kami, dalam hal apa yang kami masukkan disitu, isi dari surat jawaban itu adalah tanggapan atas surat permohonan yang sudah kami terima sebelumnya.

Hakim:

Oke, begini bagi para pihak, pada dasarnya kemarin pada sidang sebelumnya kami sudah memohon kepada pihak termohon untuk surat jawabannya diserahkan sebelum persidangan kemudian kepada pemohon juga surat perbaikannya juga diserahkan sebelum persidangan. Dalam hal ini, majelis hakim kembali mengingatkan kepada para pihak apakah hal ini akan dilanjutkan kepada agenda pembuktian ataukah masih dalam tahap jawab menjawab. Bagaimana pemohon?

Pemohon:

Lanjut ke pembuktian.

Hakim:

Pembuktian. Bagaimana termohon apakah ingin menanggapi dari surat perbaikannya?

Kuasa Hukum Termohon:

Kami ingin menanggapi karena itu tidak relevan, dimana surat jawaban yang kami berikan itu tidak relevan dengan surat permohonan.

Hakim:

Baik. Butuh berapa lama? Majelis hakim mengingatkan agar agenda pemeriksaan ini adalah pemeriksaan cepat, jika memang disanggupi untuk dijawab hari ini, kita lanjutkan kita skors sidangnya kemudian apabila memang tidak sanggup kita lanjutkan hari Senin.

Kuasa Hukum Termohon:

Sebentar Yang Mulia, kami diskusikan dulu.

Hakim:

Baik, silahkan.

Kuasa Hukum Termohon:

Begini yang Mulia, bukan menurut kami terburu-buru, tapi kami sadar mengingat bahwa surat permohonan, kami juga memerlukan waktu lagi untuk memperbaiki. Kalau pertanyaannya kapankah tentu kami akan secepatnya, tapi kami tidak menjawabnya hari ini.

Demikian Yang Mulia

Hakim

Baik, begini. Sekali lagi mengingatkan, didalam persidangan ini agenda sidangnya ialah pemeriksaan cepat kemudian harus ditentukan disanggupinya kapan dan itu demi kepastian hukum, jika tidak, maka persidangan akan kita lanjutkan ke tahap pembuktian. Begitu.

Pemohon bagaimana? Ada keberatan?

Kuasa Hukum Pemohon:

Sebenarnya, saya pun setuju dengan pihak termohon karena walaupun sebenarnya pada intinya sama, hanya ada beberapa legal standing yang digunakan dari permohonan sebelumnya, jadi sebenarnya kami setuju jika termohon memperbaiki jawabannya, hanya, mengingat acara ini harus selesai dalam 14 hari, menurut saya sebagai pemohon, seharusnya hari ini.

Hakim:

Baik, pemohon menyarankan untuk hari ini. Tidak masalah kita skors sidangnya sampai waktu 2 jam demi memenuhi haknya termohon, dipersilahkan, tidak ada paksaan dari

persidangan namun diingatkan kembali sekali lagi demi adanya kepastian hukum dan keberlangsungan sidang cepat, agar dipertimbangkan. Begitu.

Kuasa Hukum Termohon:

Terima kasih Yang Mulia. Tadi mempertimbangkan bahwa ini kami baru menerima dan bahkan kami belum membacanya samasekali, betul bahwa perbaikan yang kedua ialah legal standing tapi dari surat jawaban kami ini kami butuh waktu untuk memperbaiki dan sekali lagi kami tidak menyanggupi kalau hari ini. Begitu Yang Mulia jadi kalau yang Mulia bertanya kira-kira kapan, mungkin kami akan menyanggupi dalam hari Senin. Begitu Yang Mulia.

Hakim:

Baik. Bagaimana pemohon? Mengingat bahwa permohonan baru diberikan saat persidangan dan perbaikan juga baru diserahkan saat persidangan dan memenuhi hak termohon juga, maka bagi para pemohon keberatan atau tidak?

Kuasa Hukum Pemohon:

Kami keberatan karena saksi ahli kami kemungkinan tidak bisa Yang Mulia jika hari senin.

Hakim:

Baik. Sebentar ya. Baik, sebelumnya pemohon ingin mengajukan alat bukti apa saja kiranya?

Kuasa Hukum Pemohon:

Alat bukti surat, keterangan saksi, dan 1 ahli.

Hakim:

Baik, termohon ingin mengajukan alat bukti apa kalau boleh disampaikan di dalam persidangan ini?

Kuasa Hukum Termohon:

Sebentar yang mulia. Mengenai bukti yang ingin kami hadirkan, kami mempunyai beberapa bukti, itu bisa dilihat dari surat gugatan. Mengenai saksi kami, kami akan menghadirkan tapi kami belum dapat memastikan karena harus ada koordinasi dengan saksi kami di pemira

Hakim:

Baik. Begini, demi kepastian hukum, hakim harus mengambil keputusan bahwa persidangan masih dalam tahap jawab menjawab kemudian dipersilahkan kepada termohon untuk menanggapi surat permohonan yang diperbaiki kemudian termohon, pemohon maksud hakim, apabila ingin menanggapi surat jawaban dari termohon dipersilahkan untuk disampaikan pada hari senin dikarenakan memang tidak bisa dilanjutkan dalam tahap pembuktian dikarenakan tahap jawab menjawab memang belum selesai dilihat dari keadaan sidang pada hari ini. Bagaimana Pemohon?

Kuasa Hukum Pemohon:

Yang Mulia, lebih baik dipastikan saja waktunya karena saya surat jawabannya saya belum sempat membalas surat jawaban tersebut.

Hakim :

Baik. Termohon?

Kuasa Hukum Termohon:

Betul Yang Mulia saya juga sepakat dengan pemohon, kalau misalnya pemohon setelah ini membuat surat tanggapan dari jawaban, tentu akan tidak relevan karena kami akan mengubah dari surat jawaban kami. Jadi terlebih dahulu kami ubah, baru kalau misalkan pemohon memang ingin menanggapi, baru dilanjut.

Hakim:

Artinya, dalam persidangan ini masih dalam tahap jawab menjawab. Para pihak masih dipersilahkan untuk memperbaiki dan dikarenakan ini memang persidangan konstitusional yang dipersilahkan dan diperbolehkan dalauntuk memperbaiki permohonan dan surat jawaban. Majelis hakim memerintahkan kepada termohon untuk menanggapi surat permohonan yang sudah diperbarui dalam jangka waktu 1x24 jam setelah persidangan ini ditutup. Begitu. Bagaimana, sanggup?

Kuasa Hukum Termohon:

Begini Yang Mulia, bagaimana mekanisme kami apakah kami harus memberikan langsung atau bagaimana yang mulia?

Hakim:

Memberikan kepada panitera.

Kuasa Hukum Termohon:

Kepada panitera?

Hakim:

Karena begini, di dalam persidangan, layaknya surat permohonan sudah dibacakan pada hari pertama dan surat jawaban dibacakan pada hari selanjutnya, namun pihak termohon memilih untuk membacakannya pada hari itu juga dan tidak ada agenda lagi untuk membacakan surat permohonan dan surat jawaban dari termohon. Dan perbaikan yang diserahkan kepada kepaniteraan gunanya tidak untuk dibacakan kembali dalam persidangan tetapi digunakan untuk pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan harus 1x24 jam adalah hakim juga harus membaca, kemudian harus diserahkan kepada kepaniteraan lalu harus diserahkan kepada pihak pemohon.

Kuasa Hukum Pemohon:

Baik yang mulia, mengenai masalah waktu harus 1x24 jam, kami punya bukti untuk itu.

Kuasa hukum termohon:

Tapi kemudian bila memang pertanyaannya tidak ada lagi kesempatan dan juga untuk menyampaikan surat jawaban kami tentu kami keberatan. Mengapa yang mulia? Karena pada sidang kemarin, jawaban yang disampaikan oleh saudara Heru tentu di jawab final yang pertama karena memang kami belum membuat surat jawaban yang kedua bahwa jawaban yang disampaikan itu atas surat permohonan pertama yang belum diperbaiki jadi itu menjadi tidak relevan

Hakim:

Begini, majelis hakim kemarin sudah menawarkan kepada termohon bahwa ingin menanggapi hari itu juga atau membutuhkan waktu, membutuhkan waktu dalam artian pada sidang mahkamah mahasiswa kemarin sesuai hokum acaranya sidang ditutup dan kemudian mendengarkan jawaban di hari berikutnya. Tetapi termohon juga menyanggupi pada hari itu juga menjawab secara lisan jadi secara hokum acara pembacaan surat permohonan dan surat

jawaban sebenarnya sudah lewat, begitu. Jadi majelis hakim menolak keberatan yang pertama dan maaf tadi keberatan yang kedua?

Kuasa hukum termohon:

Jadi begini yang mulia, yang pertama kami menyanggupi perubahan atas surat jawaban 1x24 jam dan keberatan yang kedua apabila pihak yang mulia meminta bahwa tidak diberikan kepada kami untuk menjawab dari surat permohonan tentu kami keberatan, mengapa? Karena yang pertama tadi saya katakan bahwa apa yang dikatakan oleh saudara Heru itu tidak optimal dalam hal kami belum membuat surat permohonan dan yang kedua bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Heru itu tidak relevan lagi karena memang surat permohonannya sudah diubah yang mulia.

Hakim:

Begini, tadi majelis hakim sudah menyampaikan bahwa surat permohonan dipersilahkan dan surat jawaban dipersilahkan untuk diperbaiki dalam arti dapat dipergunakan dalam pertimbangan majelis hakim menjatuhkan putusan. Nanti salinannya akan diberikan kepada pemohon pun apabila pemohon menanggapi surat jawaban dari termohon akan diberikan salinannya kepada termohon sehingga dalam jawab menjawab tersebut bisa dilihat isi dari masing-masing pihak apa dan kemudian dipergunakan dalam pertimbangan di hari kemudian, begitu. Majelis hakim menolak keberatan dari pemohon dikarenakan pada saat itu termohon memang tidak menolak untuk menjawab surat jawaban di dalam hari yang sudah ditetapkan kemarin. Untuk masalah tidak relevan atau tidak, majelis hakim berpendapat relevan atau tidaknya nanti sudah diperbaiki dan diberikan kesempatan kepada termohon untuk memperbaiki surat tersebut. Bagaimana?

Kuasa hukum termohon:

Baik yang mulia, hanya ingin memastikan. Berarti apa yang kami tulis di surat jawaban itu mengenai esensi pokok perkara jawaban kami itu hanya akan dipertimbangkan untuk keputusan saja?

Hakim:

Ya, dikarenakan pembacaan surat jawaban dan pembacaan surat permohonan itu sudah lewat di sidang yang kemarin.

Kuasa hukum termohon:

Meskipun ada perbaikan?

Hakim:

Ya.

Kuasa hukum termohon:

Yang mulia, hanya untuk memastikan. Berarti kami sebagai termohon berhak untuk menanggapi jawaban kami semua

Hakim: ya.

Kuasa hukum termohon:

Lalu jawaban kami berhak juga ditanggapi oleh termohon?

Hakim:

Dipertimbangkan. Termohon apakah ingin menanggapi jawaban atau tidak?

Kuasa hukum termohon:

Ya terimakasih yang mulia kami ingin bertanya, apabila 1 x 24 jam kami menyampaikan surat jawaban kemudian dari saudara pemohon memikirkan dan apabila pada hari senin pada persidangan saudara pemohon menyampaikan tanggapan atas jawaban, lalu kapan waktu bagi kami mempertimbangkan dan membuat surat tanggapan dari surat tanggapan ini pada sidang keempat. Di waktu sidang itu juga?

Hakim: tidak, sidang selanjutnya.

KH termohon: sidang selanjutnya yang mulia? Sementara agenda sidang sudah masuk ke tahap pembuktian yang mulia

Hakim: ya. Begini, mengenai surat jawaban itu adalah tahap sidang selanjutnya yang majelis hakim pertimbangkan kemarin yang tidak dibacakan lagi adalah surat permohonan dan surat jawaban kemudian apabila tanggapan dari pemohon itu berbeda dengan surat permohonan pun apabila termohon menyampaikan tanggapan dari tanggapan atas pemohon pun itu adalah

berkas yang berbeda dan tanggapan yang berbeda. Majelis hakim mempertimbangkan tidak membacakan lagi surat permohonan dan surat jawaban adalah karena surat jawaban dan surat permohonan sudah dibacakan pada sidang pertama, begitu.

KH pemohon: yang mulia, demi kepastian yang mulia sekali lagi. Sebenarnya yang menjadi kurang relevan adalah jika tingkat pembuktian sudah dimulai berarti tahap jawab menjawab masih berlangsung. Walaupun sekali lagi 14 hari harus diputus.

Hakim: ya.

KH pemohon: sidang dilakukan dengan cepat dan mejelis hanya terdiri dari satu hakim, tapi tetap saja yang mulia menjadi tidak langsung ketika jawab-menjawab lalu kemudian tidak dimulai

Hakim: majelis hakim tidak mengatakan bahwa tahap pembuktian sudah dimulai. Ini dikarenakan pemohon dan termohon tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pengadilan. Begini, kemarin majelis hakim sudah mempertimbangkan surat jawaban dan perbaikan surat permohonan agar diserahkan sebelum sidang dimulai begitu. Sehingga majelis hakim mengembalikan kepada para pihak, bagaimana? Pada dasarnya memang hari ini seharusnya sudah memasuki sidang di tahap pembuktian namun dikarenakan pemohon dan termohon tidak melaksanakan perintah majelis hakim.

KH pemohon:

Sebenarnya pemohon pun sudah datang sebelum sidang, pemohon pun sudah menyampaikan surat jawaban lain sebelum sidang. Karena sebelum tersebut yang mulia tidak memberi kepastian apakah sebelumnya satu jam sebelum, dua jam sebelum sehingga pemohon pun memberikan 10 menit sebelum sidang tetap dinyatakan sebelum sidang

Hakim: baik, apakah ada lagi pemohon keberatan? Termohon ada lagi?. Baik sekali lagi majelis hakim mengingatkan yang harus diperbaiki dan tidak untuk dibacakan adalah surat jawaban dan surat permohonan. Mengenai surat tanggapan dari pemohon dan surat tanggapan dari termohon bahwa mengenai selanjutnya majelis hakim mengembalikan kepada pemohon dan termohon, kepada para pihak, dikarenakan memang menurut hukum

acara yang berlaku seharusnya memang ada tahap jawab-menjawab, begitu. Dikembalikan, seharusnya memang ada tahap jawab-menjawab

KH Pemohon:

Ya kami dari pemohon setuju jika ada tahap menjawab.

KH Termohon:

Terimakasih yang mulia. Dari pihak termohon ingin sekali mempertanyakan. Yang pertama apakah tahap jawab-menjawab itu termasuk didalamnya atas surat tanggapan dan surat tanggapan dari tanggapan yang mulia?

Hakim: ya

KH Termohon:

Kalau begitu, sebelum ini selesai maka kita belum bisa ke tahap pembuktian yang mulia

Hakim: memang J ya, majelis hakim kan tadi sudah menyampaikan untuk menolak pembuktian hari ini dikarenakan demi kepastian hokum sudah tahap jawab-menjawab harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan menolak keberatan pemohon dikarenakan saksi ahlinya tidak bisa hadir disini tentu majelis hakim menolak.

KH Termohon: yang mulia, biar kita yakin juga yang mulia. Kami mempertanyakan sekali lagi kapan kami harus mengumpulkan surat permohonannya dan mengumpulkan perbaikan atas surat jawaban kami. Dan yang kedua apakah hari senin kita akan bersidang dan agenda sidangnya apa. Dan yang ketiga atas surat tanggapan dari pemohon dan surat tanggapan dari tanggapan yang kami akan ajukan itu kira-kira kapan dikumpulkan dan kapan di bacakan?

Hakim:

Begini, surat perbaikan surat jawaban akan dikumpulkan sesuai perintah hakim tadi, 1x 24 jam kemudian diserahkan kepada panitera untuk bisa diserahkan kepada majelis hakim dan kepada pemohon, agenda sidang selanjutnya dikarenakan ini masih dalam tahap jawab-menjawab dipersilahkan kepada pemohon untuk membacakan. Kemudian apabila termohon menyanggupi untuk menjawab hari ini juga dipersilahkan namun jika tidak sanggup sidang

akan kita tunda pada sidang selanjutnya yaitu sidang keempat. Bagaimana pemohon, termohon, ada yang ingin ditanggapi?

KH Pemohon: cukup yang mulia

Termohon: setuju yang mulia

Hakim:

Baik sekali lagi demi kepastian hukum dan kelancaran persidangan, termohon dipersilahkan untuk membacakan melaksanakan perintah dari pengadilan untuk menunaikan 1 x 24 jam tehitung sejak selesainya sidang hari ini. Kemudian pemohon juga diingatkan untuk mengingatkan termohon dan mengingatkan kepada majelis hakim atau kepaniteraan agar meminta surat jawaban dari pemohon. Demikian. Ada lagi yang ingin ditanggapi?

KH Termohon dan pemohon: cukup yang mulia

Hakim:

Baik, majelis hakim ingin memberikan input kepada surat jawaban dari termohon agar kiranya daftar alat bukti dan alat bukti yang diserahkan tidak disatukan dengan surat jawaban agar dilembar yang terpisah. Agar nanti alat buktinya bisa seperti ini kemudian tulis daftar alat buktinya apa kemudian disertakan alat bukti yang nantinya di tahap pembuktian akan diserahkan.

KH Termohon:

Yang mulia, dikarenakan kami akan melakukan perbaikan atas surat jawaban maka izinkan kami untuk mengambil kembali berkas surat jawaban yang sudah kami serahkan

Hakim: baik, silahkan nanti diambil di kepaniteraan setelah sidang selesai. Ada lagi pemohon dan termohon?

KH Pemohon dan KH termohon:cukup yang mulia.

Hakim:

baik dengan demikian sidang akan kita tunda selama dua hari yang akan dilanjutkan kembali pada hari senin. Masih dalam tahap jawab-menjawab dikarenakan para pihak meminta

perbaikan dan tahap jawab-menjawab. Diperintahkan kepada termohon untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan kemudian pemohon juga untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan demi kelangsungan hokum acara di dalam persidangan dan kelangsungan hokum acara cepat, mengingat tanggal 22 harus selesai, begitu yaa.

KH Termohon: yang mulia, pada hari senin kita akan bersidang pada pukul berapa dan dimana?

Hakim: ya, pukul berapa dan dimananya akan dikabarkan melalui kepaniteraan mengingat kita juga harus menyesuaikan ruangan. Begitu ya.

KH Termohon: yang muliam dikabarkannya ke siapa?

Hakim: secepatnya kepada para pihak yaitu termohon dan pemohon. Baik dengan demikian sidang akan kita tunda selama dua hari dan akan kita lanjutkan kembali dengan agenda jawab-menjawab kemudian termohon apabila hari senin ingin menanggapi pemohon yang membacakan

KH Termohon: yangmulia ingin mengingatkan, mohon maaf sekali lagi mengenai pemberitahuan pukul dan dimananya ada peraturan 1 x 24 jam sebelum

Hakim: akan kita kabarkan setelah sidang kemudian akan kita tanyakan kepada penjaga ruangan apakah available ruangan ini pada hari senin

KH Pemohon: berarti pada hari senin dilanjutkan dengan tahap jawab-menjawab dan tidak dilanjutkan dengan tahap kesimpulan?

Hakim: kesimpulan akan dilanjutkan setelah pembuktian

KH Pemohon: berarti pembuktian pun tidak pada hari senin?

Hakim: Ya begitu. Baik, sidang akan kita tunda salama dua hari dan dilanjutkan kembali pada hari senin dengan pukul dan tempat yang akan dikabarkan lebih lanjut oleh panitera.

Dengan ini sidang kita tutup.

---hakim mengetuk palu 1 x----

Hakim meninggalkan ruangan.

Demikian Berita Acara Persidangan dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Depok, 12 November 2017

(Tunggal S)
Panitera

(Muhammad Badru Zaman)
Hakim